

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Dian Efaningsih, Arfa'i, Bustanuddin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

Handphone : 082226222729

e-mail : dianefaningsih@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to understand and analyze the formation of deputy ministers based on Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries. The research problems in this study are: 1) How is the regulation of the formation of deputy ministers based on Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries? 2) What is the mechanism for the formation of deputy ministers based on Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries? The research method used in this thesis is normative juridical, meaning that the research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through legislation, literature, and other reference materials. This thesis employs several approaches, including legal, conceptual, and historical approaches. The results of the discussion in this research indicate that: 1) The regulation of the formation of deputy ministers is stipulated in Article 10 of Law Number 39 of 2008 Regarding State Ministries. The formation of deputy ministers by the President in certain ministries is carried out through two main aspects: first, deputy ministers can be formed in ministries with specific workloads; second, the President has the authority to appoint deputy ministers, exercising the prerogative right of the president. 2) The mechanism for the formation of deputy ministers originates from the President's prerogative right. This prerogative right allows the President to determine objectively based on analysis, reasons, and clear urgency. Thus, the need for the formation of deputy ministers is not applicable to all ministries

Keywords: Establishment; Deputy of Minister; State Ministry

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakan hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan

Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada.

Kata kunci: Penempatan, Wakil Menteri, Kementerian Negara.

I. Pendahuluan

Negara yang berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaats* pada umumnya bercirikan Demokrasi konstitusional, dimana Undang-undang dasar mempunyai mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.¹ Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial dimana adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Diartikan bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas eksekutif dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan perwakilan rakyat.²

Presiden dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh Menteri yang menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan mengenai kementerian negara diatur dalam bagian terpisah dan independen dari BAB III yang membahas Kekuasaan Pemerintahan Negara. Pembagian ini disusun karena Menteri-menteri negara dianggap memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan UUD 1945.³

Menteri dibantu oleh wakil menteri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa "Dalam situasi di mana terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat wakil Menteri pada kementerian tertentu." Pendirian jabatan Wakil Menteri dirancang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial, terutama terkait dengan pencapaian visi, misi, dan program yang dijanjikan oleh Presiden selama kampanye Pemilu di bidang masing-masing kementerian.⁴

¹ Bustanuddin, "Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* 6 (2013): 79–90. hal. 81

² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Jakarta: Graha Indonesia, 2007). hal. 77

³ Riris Katharina, "Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia *," n.d., 249–70.

⁴ Ahmad Ilham Wibowo and Karina Maharani Alkhusna, "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 283–306, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3>. hal. 289

Wakil menteri dapat menjadi opsi untuk memfasilitasi kerja sama yang lebih efektif dengan lembaga kementerian, mempercepat penyelesaian permasalahan negara, dan memperbaiki kinerja ketatanegaraan. Sesuai dengan kewenangan konstitusional, penempatan wakil menteri merupakan bagian dari tanggung jawab presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penempatan jabatan wakil menteri diinisiasi untuk mengatasi kompleksitas permasalahan negara. Keberadaan berbagai tantangan tersebut menjadi pertimbangan untuk menunjuk wakil menteri, yang akan membantu menteri sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.”⁵

Ketentuan mengenai pembentukan wakil menteri mencerminkan bahwa menteri negara yang mengurus bidang tertentu berada di bawah kekuasaan presiden dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada presiden. Presiden memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan menteri-menteri negara yang akan membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, presiden bertanggung jawab kepada publik atas kesuksesan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri negara tertentu.⁶

Peraturan mengenai Kementerian Negara dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur mengenai fungsi, tugas, dan struktur organisasi Kementerian Negara, dengan menekankan bahwa Kementerian bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna membantu Presiden dalam mengelola pemerintahan negara. Undang-undang hanya menyebutkan bahwa Presiden berhak menunjuk Wakil Menteri, yang disebut sebagai Wamen. Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara menyatakan bahwa jika terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri di Kementerian tertentu.

Selanjutnya, peran struktural Wakil Menteri tidak disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga absen dalam undang-undang. Berbeda dengan Menteri, peraturan yang berkaitan dengan Wakil Menteri tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Sebaliknya, hal tersebut diatur secara khusus melalui Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Pasal 2 ayat (1) dari Perpres tersebut menyatakan bahwa “tugas Wakil Menteri adalah membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian”

⁵ Ni'matul Huda, *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019). hal. 174

⁶ Ni'matul Huda. *Op.Cit*, hal. 149

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan bahwa jumlah kementerian berdasarkan seluruh urusan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebanyak tiga puluh empat, yang dapat dibentuk oleh presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian menteri dilakukan oleh presiden sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam undang-undang a quo tidak dijelaskan indikator kementerian seperti apa yang memiliki Wakil Menteri.

Susunan kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat 14 Kementerian yang memiliki Wakil Menteri, dan satu Kementerian khusus, yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memiliki dua Wakil Menteri. Oleh karena itu, jika dihitung secara keseluruhan, jumlah Wakil Menteri dalam Pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2019-2024 adalah sebanyak 15 orang. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Wakil Menteri pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi dibandingkan dengan periode sebelumnya Periode pertama Presiden Jokowi tahun 2014-2019 tercatat hanya 3 (tiga) orang Wakil Menteri.⁷

Dari penjelasan singkat di atas, terlihat adanya masalah penempatan Wakil Menteri. Penempatan Wakil Menteri tidak memiliki legitimasi yang kuat, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya berwenang untuk mengerjakan beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus⁸ Akan tetapi terdapat ambiguitas pada pasal ini yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai beban kerja seperti apa yang seharusnya membutuhkan penanganan secara khusus sehingga dibutuhkannya Wakil Menteri. Kemudian Pasal 10 undang-undang Kementerian Negara juga tidak menjelaskan secara rinci makna dari norma pasal tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan materi muatan Peraturan Pelaksana dari pasal tersebut tidak sejalan dengan pasal

⁷ M. Gaussyah Reza Kausar, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 141–49. hal. 144

⁸ Indah Purwakasari Prasetyaningsih, “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” no. 39 (2012): 1–17, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UUI-KEDUDUKAN-MENTERI-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN.pdf>. hal. 9

10 itu. Pertanyaan yang kembali mencuat adalah apa yang indikator ataupun variabel kementerian yang harus memiliki wakil menteri karena adanya beban kerja khusus tersebut?

Penulis berpendapat adanya kerancuan terkait penempatan Wakil Menteri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian terjadinya kekaburan norma pada penempatan Wakil Menteri hal ini juga dibuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak semua kementerian memiliki wakil menteri dan tidak ada suatu kepastian terhadap jumlah wakil menteri yang diangkat pada tiap-tiap Kementerian yang ada. Kurangnya kejelasan dalam peraturan terkait penempatan wakil menteri telah menimbulkan ketidakpastian dalam struktur pemerintahan Indonesia. Beberapa kementerian memiliki wakil menteri, sementara yang lainnya tidak, dan keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. Namun, tidak ada parameter yang jelas yang menetapkan kriteria untuk keberadaan atau ketiadaan wakil menteri dalam sebuah kementerian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kurangnya kejelasan ini dan implikasinya terhadap efektivitas pemerintahan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Miriam Budiarjo dalam Jurnal Zaki Ulya bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu. Tetapi, di dalam aturan ini itu tidak jelas dijabarkan mengenai penempatan wakil menteri dengan demikian Penempatan Wakil Menteri menimbulkan banyak kontroversi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum untuk memperjelas dan merasionalisasi kebijakan serta kekaburan norma tentang wakil menteri di Indonesia dengan judul : “**Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara**”

II. Metode Penelitian

Penelitian ini Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan

⁹ Zaki Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position of Deputy Minister of State in the System Operation of Government Under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia),” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 213–19, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/153/pdf>. hal. 215

menangani permasalahan hukum. Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.¹⁰

III. Pembahasan dan analisis

Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri Pada Kementerian Tertentu

Kementerian negara memiliki peran sentral dalam struktur pemerintahan suatu negara. Secara umum, tata kelola lembaga kementerian negara dijelaskan dalam Konstitusi UUD NRI 1945, terutama dalam Bab IV yang membahas tentang Kementerian Negara. Struktur organisasi Kementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri, dengan kemungkinan adanya Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Penunjukan seseorang sebagai Menteri untuk memimpin kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden. Meskipun Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menunjuk Menteri, proses pembentukan, perubahan, atau pembubaran kementerian harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa proses pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dan dibatasi oleh undang-undang, baik melalui undang-undang tersendiri maupun yang diatur bersamaan dengan undang-undang yang mengatur aspek lainnya.¹¹

Ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang muncul sebagai hasil dari peristiwa yang terjadi di masa lalu, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat itu, Presiden melakukan perubahan dan pembubaran beberapa organ kementerian, termasuk Departemen Sosial, tanpa pertimbangan yang matang. Tindakan sewenang-wenang dalam melakukan perubahan dan pembubaran tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan, yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi negara.¹²

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008) hal. 8

¹¹ Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi" *Jurnal Hukum Quia Iustum Faculty of Law UII*, Volume 28 Issue 2, Mei 2021, hal.285

¹² *Ibid*, hal. 286

Setelah era reformasi, regulasi mengenai wewenang Presiden untuk menunjuk Wakil Menteri (Wamen) diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara). Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa "jika terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, Presiden berhak menunjuk Wakil Menteri pada Kementerian tertentu." Penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara selanjutnya menjelaskan bahwa "wakil menteri" merujuk kepada pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Oleh karena itu, ketentuan terkait penunjukan Wakil Menteri dalam UU Kementerian Negara hanya mengacu pada Pasal 10 UU Kementerian Negara dan penjelasannya.

Pasal 10 UU Kementerian Negara menetapkan bahwa presiden memiliki kewenangan untuk membentuk jabatan Wakil Menteri (Wamen) dan menunjuk seseorang ke posisi tersebut asalkan terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus. Namun, istilah "beban kerja yang memerlukan penanganan khusus" ternyata tidak memberikan batasan yang jelas dan terukur, sehingga memberikan presiden keleluasaan yang besar dalam membentuk jabatan Wamen dan menunjuk seseorang ke posisi tersebut.¹³

Apabila merujuk pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang disebutkan di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait peran Wakil Menteri dalam struktur birokrasi Indonesia. Pertama, penunjukan Wakil Menteri harus dilakukan oleh Presiden. Sejak tahun 2008, semua Wakil Menteri yang diangkat telah mendapatkan pengangkatan melalui Keputusan Presiden.¹⁴ Perubahan dalam ketentuan mengenai status Wakil Menteri sebagai jabatan politik setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 membuka peluang yang lebih besar bagi presiden untuk menunjuk Wakil Menteri dari berbagai latar belakang, termasuk pegawai negeri atau non-pegawai negeri, baik dari kalangan profesional maupun politik

Berdasarkan petunjuk dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Presiden untuk menyusun Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

¹³ Ni'matul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019) hal. 174.

¹⁴ *Ibid*, hal. 179

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kemudian diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagai pengganti regulasi sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan tugas-tugas yang diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, terlihat dengan jelas sejauh mana wewenang Wakil Menteri. Namun, jika kita merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, terdapat potensi pertentangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa Wakil Menteri adalah jabatan opsional dan tidak menjadi suatu keharusan. Artinya, keberadaan Wakil Menteri di suatu Kementerian ditentukan oleh beban kerja yang berat di Kementerian tersebut.

Pasal tersebut juga mengindikasikan bahwa Wakil Menteri hanya memiliki wewenang untuk menangani beban kerja yang memerlukan perhatian khusus, dan tidak untuk menjalankan tugas-tugas sekomprensif yang diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa keberadaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Selain isu mengenai tugas Wakil Menteri yang terlalu meluas, ada juga permasalahan terkait penempatan Wakil Menteri yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Lebih lanjut Dalam Yusril Ihza Mahendra, Wamen itu diangkat oleh Presiden tanpa usul Menteri, tetapi bertanggungjawab kepada Menteri. Kalau begitu, di mana penempatan Wamen itu dalam struktur organisasi pemerintahan? Tidak jelas.¹⁶

Pada praktiknya, wakil menteri diangkat oleh presiden. Di satu sisi, wakil menteri diangkat langsung oleh presiden, tetapi di sisi lain, mereka bertanggung jawab kepada menteri. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai status jabatan wakil menteri, apakah merupakan jabatan karir atau politis. Kekurangan kejelasan ini muncul karena yang melantik bukan menteri, melainkan presiden. Selain itu, tidak terdapat kriteria yang jelas untuk menentukan mengapa

¹⁵ Ahmad Ilham Wibowo dan Karina Maharani Alkhusna, *Op.Cit*, hal. 297

¹⁶ Yusril Ihza Mahendea, *Wamen versi baru nabrak UU Kementerian Negara*, <http://yusril.ihzamahendra.com>

beberapa menteri memiliki wakil, sedangkan tidak semua menteri diberikan pendamping wakil menteri.¹⁷

Berdasarkan analisis diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa Secara substansi, penempatan wakil menteri dalam konteks hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, merupakan kewenangan prerogatif yang melekat pada Presiden. Pasal 10 dari Undang-Undang tersebut memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menunjuk wakil menteri dalam kementerian tertentu, terutama dalam situasi di mana terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus. Namun demikian, ketentuan Pasal 10 ini menimbulkan interpretasi yang luas, karena menggunakan kata "dapat", yang memberikan Presiden diskresi penuh untuk menentukan apakah suatu kementerian membutuhkan wakil menteri atau tidak. Hal ini menciptakan ketidakpastian mengenai kriteria atau parameter yang digunakan oleh Presiden dalam penempatan wakil menteri. Analisis terhadap praktek penempatan wakil menteri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Badan Usaha Miliki Negara menunjukkan bahwa keberadaan atau ketiadaan wakil menteri tidak selalu didasarkan pada kebutuhan organisasi atau beban kerja khusus, tetapi lebih pada kebijakan subjektif yang diambil oleh Presiden. Perlu ditegaskan bahwa penempatan wakil menteri seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang obyektif, seperti beban kerja yang memerlukan penanganan khusus atau kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penempatan wakil menteri, perlu adanya klarifikasi yang lebih jelas dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur proses tersebut, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar yang lebih kuat bagi keputusan Presiden dalam hal ini.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan penempatan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penempatan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan alasan adanya beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, aturan lebih lanjut diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan dua hal: pertama, Wakil

¹⁷ Riris Katharina, *Op.Cit*, hal. 255

Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakan hak prerogatif presiden untuk menentukan kementerian tertentu dengan penempatan Wakil Menteri. Mekanisme penempatan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Selain itu, penanganan secara khusus dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak biasa, di mana terdapat pekerjaan ekstra yang tidak dapat dilakukan oleh seorang Menteri dan struktur organisasi di bawah Menteri. Untuk itu kebutuhan penempatan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian

B. Saran

DPR bersama Presiden hendaknya melakukan penguatan regulasi penempatan Wakil Menteri dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara maupun peraturan dibawahnya yang mengatur mengenai parameter ataupun tolak ukur beban kerja dari kementerian, sehingga membutuhkan penanganan secara khusus terkait penempatan Wakil Menteri.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Dr. Arfa'i, S.H., M.H pembimbing I dan Bapak Bustanuddin, S.H., LL.M. pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, mengoreksi, memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Cst Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: , Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Mahfud MD. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Graha Indonesia, 2007.
- Ni'matul Huda. *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

B. Jurnal

Bustanuddin. “Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Analisis Fungsi Penjelasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* 6 (2013): 79–90.

Katharina, Riris. “Dan Implikasinya Terhadap Birokrasi Di Indonesia *,” n.d., 249–70.

Prasetyaningsih, Indah Purwakasari. “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,” no. 39 (2012): 1–17. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEDUDUKAN-MENTERI-DALAM-SISTEM-PEMERINTAHAN.pdf>.

Reza Kausar, M. Gaussyah. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia the Position of the Vice Minister in the Indonesian Constitutional System.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 5, no. 2 (2021): 141–49.

Ulya, Zaki. “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Position of Deputy Minister of State in the System Operation of Government Under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 213–19. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/153/pdf>.

Wibowo, Ahmad Ilham, and Karina Maharani Alkhusna. “Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 283–306. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art3>

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

———, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. LNRI Nomor 166 Tahun 2008, TLNRI Nomor 4916

———, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri. LNRI Tahun 2012 Nomor 129

———, Peraturan Presiden Peraturan Menteri Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011